

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menurut Mardiasmo (2016) merupakan iuran oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat dirasakan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan penerimaan utama negara untuk membiayai seluruh pengeluaran negara yang bersifat umum. Wajib pajak tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung atas pembayaran pajaknya. Hal ini karena hasil dari pemungutan pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007).

Warga negara yang wajib membayar pajak atau para wajib pajak membayarkan dan melaporkan pajaknya setiap tahun. Wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri kepada pemerintah atau disebut *self assessment system*. Penerapan *self assessment system* membuat wajib pajak dan konsultan pajak melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak bertujuan mengurangi jumlah beban pajak yang dibayarkan. Terdapat dua cara yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Meskipun memiliki tujuan yang sama yaitu mengurangi beban pajak yang dibayarkan, penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu usaha yang tidak melanggar undang-undang. Karena sulitnya penerapan penghindaran pajak

(*tax avoidance*) maka para wajib pajak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penggelapan pajak merupakan tindakan yang melanggar hukum dan merupakan kecurangan dalam membayar pajak. Karena wajib pajak akan merekayasa pelaporan pajaknya agar membayarkan pajaknya dengan lebih rendah atau menyatakan kerugian agar tidak membayar pajak. Menurut Suandy (2013) tindakan penggelapan pajak menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia. Penggelapan pajak menyebabkan kurangnya penerimaan pajak yang telah ditargetkan. Umumnya wajib pajak enggan membayarkan pajaknya karena mereka menganggap bahwa membayar pajak akan mengurangi kekayaan mereka (Suandy, 2013). Oleh karena itu wajib pajak berusaha untuk membayarkan pajaknya sekecil mungkin dan jika bisa menghindari dari membayar pajak. Hal ini karena sistem pajak yang ada di Indonesia adalah *self assessment system* dimana wajib pajak secara mandiri melaporkan dan membayarkan pajaknya sendiri, sehingga tindakan penggelapan pajak dengan mudah dapat dilakukan.

Terdapat banyak kasus penggelapan pajak atau indikasi dilakukannya penggelapan pajak oleh wajib pajak yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah pada kasus Pandora Papers yang melibatkan banyak pengusaha dan bahkan beberapa pemimpin negara dari seluruh dunia. Pandora Papers adalah kumpulan 11,9 juta dokumen dengan ukuran 2,94 terabyte yang berisi informasi rahasia yang berasal dari 14 perusahaan jasa keuangan yang beroperasi dari Anguilla, Belize, Singapura, Swiss, Panama, Barbados, Siprus, Uni Emirat Arab, Bahama,

British Virgin Islands, Seychelles, dan Vietnam. *International Consortium of Investigative Journalists* (ICIJ) membagikan file tersebut kepada 150 mitra media. Dokumen ini menyimpan data kesepakatan rahasia dan aset tersembunyi dari perusahaan yang disewa oleh lebih dari 330 politikus dan pejabat tinggi di lebih dari 90 negara, termasuk 35 pemimpin negara saat ini dan sebelumnya untuk menyembunyikan asetnya melalui investasi secara *offshore* di negara suaka pajak seperti Kepulauan Cayman, Amerika Serikat, Swiss, Hong Kong, Singapura, dan Panama. Negara suaka pajak adalah julukan bagi negara yang memberikan perlindungan bagi para wajib pajak. Wajib pajak yang menaruh aset mereka di negara suaka pajak ini akan terhindar dari kewajiban membayar pajak dan jika terjadi pemungutan maka akan terkena tarif yang sangat minimum. Dokumen Pandora Papers mengumpulkan informasi yang bersumber dari lebih dari 27.000 perusahaan dan 29.000 pihak yang disebut sebagai penerima manfaat atau pemilik utama aset di luar negeri (Iswara, 2021).

Kasus Pandora Papers menyeret Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan atas keterkaitannya dengan perusahaan Petrocapital S.A asal Panama yang merupakan salah satu perusahaan *offshore* yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi. Perusahaan *offshore* ini sering disalahgunakan untuk transaksi *illegal*, penyembunyian aset untuk penghindaran pajak, dan untuk praktik *money laundering*. Para wajib pajak yang menyimpan uangnya atau hartanya di luar negeri tidak akan dikenakan pajak di Indonesia. Maka dari itu mereka akan menyimpan uangnya di negara dengan tarif pajak yang rendah bahkan bebas pajak. Tidak adanya peraturan yang komprehensif yang

mengatur boleh tidaknya menyimpan uang di luar negeri juga membuka peluang bagi para wajib pajak untuk menyimpan uangnya di luar negeri. Hal ini tidaklah etis karena uang yang mereka simpan sebagian besar diperoleh dari transaksi yang dilakukan di Indonesia dan sudah semestinya mereka membayarkan pajak atas penghasilannya ke Indonesia. Karena banyaknya wajib pajak yang menyimpan uangnya di luar negeri maka negara sangat dirugikan atas penerimaan pajak yang tidak semestinya.

Tindakan yang dilakukan oleh 29.000 pihak penerima manfaat ini menunjukkan bahwa wajib pajak merasa pajak adalah suatu beban yang mengurangi kekayaan mereka, sehingga mereka melakukan upaya agar tidak dikenakan pajak. Wajib pajak merasa keberatan membayarkan pajaknya karena hal ini mengurangi penghasilan mereka. Mereka merasa tidak rela jika penghasilan mereka dikenakan pajak yang mana pajak tersebut harus dibayarkan kepada negara. Wajib pajak dengan penghasilan yang terbilang tinggi justru akan melakukan tindakan penggelapan pajak karena dengan melakukan penggelapan pajak maka besaran pajak yang mereka bayarkan menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Wajib pajak dengan status sosial ekonomi yang tinggi atau berpenghasilan tinggi maka akan membayarkan pajak dengan nominal yang tinggi pula. Karena itulah mereka berupaya agar pajak yang mereka bayarkan kepada negara jumlahnya tidak terlalu besar sehingga penghasilan yang mereka dapatkan tidak berkurang banyak jumlahnya. Hal ini juga berkaitan dengan moral wajib pajak dimana wajib pajak tidak sadar jika membayar pajak merupakan salah satu bentuk kewajiban sebagai seorang warga negara.

Berkaitan dengan fenomena yang terjadi, banyak faktor yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak baik faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu, diskriminasi, keadilan, teknologi informasi, moral wajib pajak dan sosial ekonomi.

Faktor pertama yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak adalah faktor diskriminasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik. Diskriminasi menyebabkan wajib pajak merasa diperlakukan dengan tidak adil akibat dari penerapan sistem yang memihak atau peraturan perpajakan yang ditetapkan secara tidak baik (Hasibuan, 2014). Pada penelitian yang dilakukan Paramitha *et al.* (2020) menunjukkan hasil bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Perbedaan hasil ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Putri (2017) bahwa diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Adapula hasil berbeda yang ditunjukkan dari penelitian Ramli

et al. (2020) bahwa bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak adalah keadilan. Menurut KBBI, keadilan adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenang dalam setiap tindakan yang dilakukan. Keadilan adalah sesuatu yang diberikan kepada siapa saja tanpa terkecuali sesuai dengan haknya, karena keadilan berkaitan dengan hak dan kewajiban (Mukhararoh, 2014). Sistem perpajakan yang adil adalah sistem pajak yang memperlakukan orang atau badan yang memiliki kesamaan kondisi ekonomi yang sama dengan perlakuan yang sama. Pada penelitian yang dilakukan Veronika & Saleh (2019) menunjukkan hasil bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Perbedaan hasil ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Santana *et al.* (2020) bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak adalah teknologi informasi. Perkembangan teknologi dan informasi saat ini yang sangat pesat juga mempengaruhi sistem perpajakan di Indonesia. Saat ini sistem pajak di Indonesia sudah menerapkan teknologi dalam melaporkan dan membayarkan pajaknya yaitu dengan menggunakan *e-system*. Pembaruan pada pelayanan perpajakan dimaksudkan untuk memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya, hal tersebut merupakan strategi dalam meminimalisir perbuatan penggelapan pajak (Ardyaksa & Kiswanto, 2014).

Pada penelitian yang dilakukan Paramitha *et al.* (2020) menunjukkan hasil bahwa teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hal ini didukung dengan penelitian Nurbiyansari & Handayani (2021) bahwa teknologi dan informasi tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Faktor keempat yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak adalah moral wajib pajak. Moral pajak menurut Lasmana & Tjaraka (2011) adalah motivasi intrinsik agar membayar pajak sesuai dengan kewajiban moral agar kepercayaan atau membayar pajak dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak. Semakin tinggi moral yang dimiliki wajib pajak maka akan semakin kecil wajib pajak melakukan penghindaran pajak dan berpikiran bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Pada penelitian yang dilakukan Maharani *et al.* (2021) menunjukkan hasil bahwa moral wajib pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Perbedaan hasil ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Joe *et al.* (2018) bahwa moral wajib pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Faktor kelima yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak adalah sosial ekonomi. Menurut Soekanto (2007) sosial ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat yang berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam berhubungan dengan sumber daya. Pemberian posisi ini disertai pula seperangkat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pembawa

status. Tingkat sosial ekonomi merupakan faktor non ekonomis seperti budaya, pendidikan umur dan jenis kelamin. Ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan, ukuran ilmu pengetahuan merupakan komponen pokok kedudukan sosial ekonomi (Soekanto, 2001). Pada penelitian yang dilakukan Fajriana (2019) menunjukkan hasil bahwa sosial ekonomi berpengaruh positif terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Perbedaan hasil ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Nauvalia *et al.* (2018) bahwa status sosial ekonomi tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.

Permasalahan mengenai keadilan pada beberapa penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai pengelapan pajak menunjukkan hasil yang berbeda dan menjadikan motivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Paramitha *et al.* (2020) dengan dua perbedaan. Perbedaan pertama adalah pada variabel independennya, dimana pada penelitian yang dilakukan Paramitha *et al.* (2020) terdapat tiga variabel independen yaitu faktor diskriminasi, keadilan dan teknologi informasi, sedangkan pada penelitian ini menambahkan dua variabel independen yaitu moral wajib pajak dan sosial ekonomi. Moral mempunyai keterkaitan dengan tindakan terpuji atau tindakan yang baik dan sesuai dengan peraturan yang ada di masyarakat. Sosial ekonomi seseorang akan mempengaruhi pemikiran dan tindakan yang akan mereka lakukan, sehingga seseorang dengan sosial ekonomi yang tinggi akan lebih mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Perbedaan kedua adalah pada objek penelitian Paramitha *et al.* (2020) mengambil objek wajib pajak orang

pribadi pada KPP Pratama Jember sedangkan untuk penelitian ini mengambil objek wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kudus.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, untuk itu peneliti mengambil judul **“PENGARUH FAKTOR DISKRIMINASI, KEADILAN, TEKNOLOGI INFORMASI, MORAL WAJIB PAJAK DAN SOSIAL EKONOMI TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUDUS)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan memudahkan pembahasan dalam penelitian ini agar sesuai dengan tujuan penelitian dan pokok bahasan lebih terperinci maka peneliti membatasi ruang lingkup pokok bahasan dalam permasalahan sebagai berikut:

1. Meneliti pengaruh faktor diskriminasi, keadilan, teknologi informasi, moral wajib pajak dan sosial ekonomi terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
2. Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kudus.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan pada latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah faktor diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak ?
2. Apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak ?
3. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak ?
4. Apakah moral wajib pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak ?
5. Apakah sosial ekonomi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh faktor diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus mengenai penggelapan pajak.
2. Untuk menguji pengaruh keadilan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus mengenai penggelapan pajak.

3. Untuk menguji pengaruh teknologi informasi terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus mengenai penggelapan pajak.
4. Untuk menguji pengaruh moral wajib pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus mengenai penggelapan pajak.
5. Untuk menguji pengaruh sosial ekonomi terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus mengenai penggelapan pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang membutuhkan meliputi:

1. Bagi Civitas Akademika

Hasil penelitian ini untuk kedepannya dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan arsip bagi pihak-pihak yang membutuhkan berkaitan dengan masalah yang terjadi dalam penelitian ini. Dapat pula dipergunakan sebagai bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya, serta sebagai penamahan ilmu bagi mahasiswa akuntansi.

2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Kudus

Sebagai sarana informasi kepada para wajib pajak orang pribadi di Kudus tentang pentingnya penghindaran tindakan penggelapan pajak. Diharapkan penelitian ini dapat membantu wajib pajak orang pribadi dalam pelaksanaan

pembayaran pajak yang sesuai dengan kondisi yang ada dan tidak melakukan tindakan pengurangan pembayaran pajak secara illegal seperti penggelapan pajak.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus

Hasil penelitian ini sebagai penjembutan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan agar para wajib pajak percaya dengan fiskus yaitu dalam hal ini adalah KPP Pratama Kudus dan mereka membayarkan pajaknya sesuai dengan seharusnya.

4. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk menggambarkan dan menginformasikan tentang persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menambah wawasan serta pengetahuan bagi peneliti selanjutnya dalam memahami dan mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan pengaruh faktor diskriminasi, keadilan, teknologi informasi, moral wajib pajak, dan sosial ekonomi terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.